



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175

Email : disdik@kapuaskab.go.id

Pendidikan
Kapasitas
Gerdas
disdik.kapuaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/ 40 /PAUD – Dikmas/V/2022

TENTANG
IJIN OPERASIONAL

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 2. Nomor NPSN | : 69912416 |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : TK NEGERI PEMBINA |
| 4. Alamat Satuan Pendidikan | : Mantangai Tengah RT. I |
| 5. Nama Kepala Sekolah | : NURSUKAISIH |
| 6. Telp./HP | : 0852-5947-2170 |
| 7. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : 421.1/734/DISDIK/2016, Tanggal 24 Mei 2016 |
| 8. Akreditasi | : Belum |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada Tanggal : 23 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Dr. H.SUWARNO MURIYAT,S.Ag,M.P

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19690313 199007 1 001